



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir di Rantih 20 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru PAUD, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, email: XXX, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir di Sawahlunto 08 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, No. HP: XXX, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 1 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 28 Desember 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO selama lebih kurang 26 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama;
 41. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Rantih 18 Mei 1996, umur 28 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 42. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto 15 Agustus 2001, umur 23 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, sudah menikah;
 43. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Perempuan, tempat tanggal lahir di Sawahlunto 27 September 2011, umur 13 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama kelas 1, anak pertama dan ketiga diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berjalan rukun dan harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat sering meminum minuman keras dan suka berjudi, hal ini Penggugat ketahui disaat Tergugat pulang ke rumah sering dalam keadaan mabuk dan Penggugat sering melihat Tergugat sedang bermain judi;
 - 5.2 Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama **WIL 1**, **WIL 2**, **WIL 3**, dan **WIL 4** yang tidak ada mempunyai hubungan darah ataupun kekeluargaan dengan Tergugat, ketika Penggugat bertanya, Tergugat tidak pernah mengakuinya;
 - 5.3 Tergugat tidak mau membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, serta Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat malah ada yang sampai membekas seperti bengkak, memar dan sakit beberapa hari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, yang mana ketika itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat dikarenakan motor yang Penggugat kendarai rusak dan mengeluarkan biaya untuk perbaikan yang tidak sesuai dengan keinginan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sakit hati, Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali lagi kerumah kediaman orang tua Penggugat; sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 19 September 2005 dengan Nomor Registrasi Perkara: 77/Pdt.G/2005/PA.SWL namun gugatan tersebut Penggugat cabut dikarenakan Tergugat mau merubah sikap-sikapnya yang tidak baik;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL telah disampaikan secara resmi dan patut kepada Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat. Isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada alamat Tergugat. Awalnya alamat Tergugat dicantumkan Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO. Alamat Tergugat tersebut diubah menjadi KABUPATEN SIJUNJUNG;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, tanggal 28 Desember 1995, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-596/Kua.03.11.2/PW.00/11/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, tanggal 26 November 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/152/Pem-Rth/2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rantih, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, tanggal 26 November 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Rantih, 16 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar. Saksi juga mendapat informasi dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering mabuk;
 - b. Tergugat sering berjudi;
 - c. Tergugat berpacaran dan bahkan telah menikah sirri dengan wanita lain;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara membanting Penggugat. Saksi pernah melihat bekas lebam di tubuh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih dari setahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Rantih, 1 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir sekitar 28 (dua puluh delapan) tahun. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering mabuk;
 - b. Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
 - bahwa menurut informasi dari Penggugat, Tergugat pernah membanting Penggugat;
 - bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak lebih dari setahun yang lalu;
 - bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide* P.1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 28 Desember 1995 (*vide* P.1). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal pernikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan tentang alamat Tergugat. Hakim akan mempertimbangkan perubahan gugatan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan oleh Penggugat tanpa merubah pokok perkara, maka perubahan tersebut telah memenuhi syarat perubahan gugatan yang diatur oleh Pasal 127 Rv. Dengan tidak berubahnya pokok perkara, maka tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat. Hal ini sejalan dengan abstraksi hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 434/K/Pdt/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan dibenarkan selama tidak melampaui batas materi

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Tergugat). Di samping itu, perubahan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat sebagaimana diatur oleh KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV). Oleh karena itu perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1-P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (a) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai Di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Desember 1995 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi dan Kepala Desa Rantih, terbukti bahwa PENGGUGAT (nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah) dan PENGGUGAT adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga dan orang dekat Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal pernikahan. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun keterangan kedua Saksi Penggugat berbeda tentang awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua Saksi Penggugat bersumber dari pengetahuan langsung saksi dan saling bersesuaian tentang adanya perselisihan dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin 5.1 – 5.3 Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari ketiga penyebab tersebut, yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada poin 5.1 dan 5.2. Oleh karena itu terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras dan menjalin hubungan khusus (berpacaran) dengan wanita lain. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat juga terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang sejak setahun yang lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meminum minuman keras dan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain;
4. Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Pertimbangan Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu. Tergugat bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
3. Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh Rizal Razai Thamrin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Rincian biaya:

1. PNB	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)